



PUTUSAN

Nomor 2881/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Andini Harnum Binti Hasan, tempat/tanggal lahir Tangerang/04 Juli 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Malingping No.141, RT.2, RW. 2 (dikenal rumah Pak Hasan /bekas rumah Haji Anih), Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

Ari Septian Bin Cecep Supriatna, tempat/tanggal lahir Bogor/26 September 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kampung Batukasur, RT.005, RW. 003, (dikenal rumah Bu Eha) Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2881/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 14 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2012, berdasarkan kutipan akta

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 2881/Pdt.G/2020/PA.Cbn



- nikah nomor 1015/96/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Kampung Batukasur, RT.005, RW. 003, Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
- Reyhan Pratama, laki-laki, lahir di Bogor, 14 Februari 2013;
 - Ameera Dwi Adiba, Perempuan, lahir di Bogor, 11 Februari 2017 ;
- Dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan: Bahwa sejak sekitar tahun 2013 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dimana Tergugat samasekali tidak memberikan nafkah lahir hingga sekarang;
5. Bahwa Tergugat Pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan menyeret Penggugat disaat marah, serat penggugat juga sering membentak dan berbicara dengan nada tinggi ketika marah kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Januari 2018 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama terakhir, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Malingping No.141, RT.2, RW. 2 (dikenal rumah Pak Hasan /bekas rumah Haji Anih), Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 2881/Pdt.G/2020/PA.Cbn



8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Ari Septian Bin Cecep Supriatna**) terhadap Penggugat (**Andini Harnum Binti Hasan**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Nomor 1015/96/X/2012 Tanggal 24 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Merika Ademin binti Nurlaela, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2013;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah sejak awal menikah, Tergugat mempunyai sifat tempramen dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, Penggugat kemudian tidak hadir lagi di persidangan, dan tidak lagi bisa untuk melakukan pemanggilan terhadap para pihak, karena panjar biaya telah habis;

Menimbang, bahwa karena panjar biaya perkara telah habis, sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan, kemudian Penggugat ditegor untuk menambah panjar biaya perkara dengan surat teguran untuk menambah panjar biaya dari Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : W10-A20/1242/HK.05/IX/2020 tanggal 08 September 2020;

Menimbang, bahwa akan tetapi selama 1 bulan setelah surat teguran tersebut dilayangkan kepada Penggugat, Penggugat tidak juga menambah



panjang biaya perkara yang ditandai dengan Surat Keterangan Panitera Cibinog Nomor 2881/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 2881/Pdt.G/2020/PA.Cbn



mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir lagi dipersidangan, panjar biaya sudah habis, Penggugat sudah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara dan diberikan 30 hari dari dilayangkannya surat peneguran tersebut tetapi Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara, sehingga perkara a quo tidak lagi diteruskan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara, maka berdasarkan buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama Buku II edisi Revisi tahun 2014 halaman 72, perkara tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dibatalkan, maka Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 2881/Pdt.G/2020/PA.Cbn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 2881/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Efi Nurhafisah, S.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Efi Nurhafisah, S.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	650.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor 2881/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)